

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 2/ 15 /PBI/2000

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR
31/150/KEP/DIR TANGGAL 12 NOVEMBER 1998 TENTANG
RESTRUKTURISASI KREDIT

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pemulihan perekonomian nasional, program restrukturisasi perusahaan yang dilaksanakan pada saat ini perlu didorong agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan;
 - b. bahwa untuk mencapai hal-hal tersebut perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan kehati-hatian dibidang perbankan, khususnya mengenai batas waktu penyertaan modal sementara bank dalam rangka restrukturisasi kredit;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit dalam Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang ~~Menyempatkan~~ Menyempatkan

-2-

- (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
 3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/150/KEP/DIR TANGGAL 12 NOVEMBER 1998 TENTANG RESTRUKTURISASI KREDIT**

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 12 dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, sehingga Pasal 12 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

- (1) Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib ditarik kembali apabila:
 - a. telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - b. perusahaan debitur tempat Penyertaan telah memperoleh laba kumulatif:
- (2) Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib dihapusbukukan dari neraca Bank apabila telah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun.”

-4-

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juni 2000

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 89

DPNP

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 2/ 15 /PBI/2000

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR
31/150/KEP/DIR TANGGAL 12 NOVEMBER 1998 TENTANG
RESTRUKTURISASI KREDIT

I. UMUM

Pelaksanaan program pemulihan perekonomian nasional dimulai dengan penerapan berbagai langkah-langkah dalam rangka restrukturisasi perbankan nasional yang antara lain dilaksanakan melalui program penjaminan pemerintah, program rekapitalisasi perbankan dan pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan. Langkah selanjutnya dalam program pemulihan perekonomian nasional tersebut adalah melalui restrukturisasi perusahaan. Program restrukturisasi perusahaan sangat erat kaitannya untuk mendukung perbaikan sisi aktiva perbankan melalui program restrukturisasi kredit.

Dalam pelaksanaannya, program restrukturisasi kredit dan restrukturisasi perusahaan yang dilaksanakan selama ini mengalami berbagai kendala dan salah satunya adalah berupa adanya ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut serta dengan mempertimbangkan bahwa restrukturisasi kredit dan restrukturisasi perusahaan

pada ...

manusia ...

pada gilirannya dapat memperbaiki sisi aktiva perbankan dan mendorong pergerakan sektor riil maka perlu dilakukan penyesuaian ketentuan kehati-hatian khususnya mengenai batas waktu penarikan Penyertaan Bank dalam rangka restrukturisasi kredit.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan laba kumulatif adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

DPNP